

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL**  
**DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**DAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**PROVINSI DKI JAKARTA**  
**TENTANG**  
**PENDAMPINGAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI MEREK**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR: 3246 / 1.828**

**NOMOR: W10.HH.04.05-104**

Pada hari ini Jumat tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Elisabeth Ratu Rante Allo  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta  
SK Jabatan : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2020  
NIP : 197009241998032004  
Alamat Kantor : Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I No. 3 Jakarta Utara

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ibnu Chuldun  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta  
SK Jabatan : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021  
NIP : 196603281988111001  
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T. Haryono No. 24 Cawang Jakarta Timur

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah merencanakan kegiatan Pengadaan Langsung Yang Dikecualikan dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi DKI Jakarta dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Merek melalui Pengadaan Langsung Yang Dikecualikan.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Pengadaan Langsung Yang Dikecualikan.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan Pengadaan Langsung Yang Dikecualikan sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :


#### PASAL 1

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan pendaftaran sertifikasi Merek di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

#### PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Merek Tahun Anggaran 2022 yang meliputi:
  - a. pendampingan pengisian dokumen permohonan pendaftaran sertifikat Merek;



- b. penerimaan pengajuan permohonan pendaftaran sertifikasi Merek;
  - c. pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran sertifikat Merek;
  - d. pendampingan proses sampai pengumuman hasil pendaftaran sertifikat Merek.
  - e. Pendampingan proses feedback untuk pendaftaran yang di tolak.
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendampingan pendaftaran sertifikat Merek;
  3. Kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

### PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta fungsi yang dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dari PIHAK PERTAMA dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta dari PIHAK KEDUA.

### PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sebagai penanggung jawab anggaran.

### PASAL 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermeterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA,**



Elisabeth Ratu Rante Allo  
NIP. 197009241998032004

**PIHAK KEDUA,**



Ibnu Chuldun  
NIP. 196603281988111001

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN**  
**MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**DAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**PROVINSI DKI JAKARTA**  
**TENTANG**  
**PENDAMPINGAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI MEREK**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR:** 3246/1.828

**NOMOR:** W10.HH.04.05-104

Pada hari ini Jumat tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Elisabeth Ratu Rante Allo  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta  
SK Jabatan : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2020  
NIP : 197009241998032004  
Alamat Kantor : Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I No. 3 Jakarta Utara

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ibnu Chuldun  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta  
SK Jabatan : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021  
NIP : 196603281988111001  
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T. Haryono No. 24 Cawang Jakarta Timur

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps involved in the accounting cycle, from identifying the transaction to posting it to the appropriate ledger account.

3. The third part of the document discusses the importance of internal controls. It explains how internal controls can help to ensure the accuracy and reliability of financial information and to prevent errors and fraud.

4. The fourth part of the document discusses the importance of auditing. It explains how auditing can help to ensure the accuracy and reliability of financial information and to detect and prevent fraud.

5. The fifth part of the document discusses the importance of financial reporting. It explains how financial reporting can help to provide information to investors and other stakeholders about the financial performance of the organization.

6. The sixth part of the document discusses the importance of budgeting. It explains how budgeting can help to plan and control the organization's financial resources and to ensure that the organization is operating within its financial means.

7. The seventh part of the document discusses the importance of risk management. It explains how risk management can help to identify and assess the organization's financial risks and to develop strategies to mitigate those risks.

8. The eighth part of the document discusses the importance of financial planning. It explains how financial planning can help to develop a clear picture of the organization's financial future and to make informed decisions about the organization's financial strategy.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah merencanakan kegiatan Pengadaan Langsung Yang Dikecualikan dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi DKI Jakarta dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Merek melalui Pengadaan Langsung Yang Dikecualikan.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Pengadaan Langsung Yang Dikecualikan.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan Pengadaan Langsung Yang Dikecualikan sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### PASAL 1

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan pendaftaran sertifikasi Merek di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

#### PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Merek Tahun Anggaran 2022 yang meliputi:
  - a. pendampingan pengisian dokumen permohonan pendaftaran sertifikat Merek;



- b. penerimaan pengajuan permohonan pendaftaran sertifikasi Merek;
  - c. pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran sertifikat Merek;
  - d. pendampingan proses sampai pengumuman hasil pendaftaran sertifikat Merek.
  - e. Pendampingan proses feedback untuk pendaftaran yang di tolak.
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendampingan pendaftaran sertifikat Merek;
  3. Kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

### PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta fungsi yang dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dari PIHAK PERTAMA dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta dari PIHAK KEDUA.

### PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sebagai penanggung jawab anggaran.

### PASAL 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.




Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermeterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA,**



Elisabeth Ratu Rante Allo  
NIP. 197009241998032004

**PIHAK KEDUA,**



Ibnu Chuldun  
NIP. 196603281988111001